



JKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 46 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bojonegoro ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro perlu diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro ;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Kenbaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5161) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 16) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Bojonegoro.
6. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Bojonegoro.
7. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
11. Instansi pelaksana pemungutan adalah instansi yang melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah

BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional sesuai dengan tanggung jawab masing masing kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak yaitu Dinas Pendapatan Daerah selaku aparat pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah.
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
 - c. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah
 - d. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah ;
 - e. PLN dan Notaris yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah.
- (3) Pemberian insentif kepada Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemungut pajak dan retribusi daerah menetapkan aparat penerima insentif dilingkungan SKPD masing masing dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 4

- (1) Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Target kinerja sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan target penerimaan per jenis pajak daerah dan retribusi daerah, untuk :
 - a. Sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas perseratus)
 - b. Sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh perseratus)
 - c. Sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima perseratus)

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja instansi
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi pemungut pajak dan retribusi daerah
 - c. Pendapatan daerah
 - d. Pelayanan kepada masyarakat
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ayat (2).
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua Sumber insentif

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga Besaran Insentif

Pasal 6

- (1) **Besarnya** insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan -

Pasal 7

- (1) **Besarnya** pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) **huruf a, huruf b dan huruf c** untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak daerah dan Restribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :

- b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus rupiah) paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan melekat;
 - c. Diatas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah) paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan melekat;
 - d. Diatas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah) paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
- (2) Insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi daerah.
- (3) Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 6.
- (4) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penganggaran Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah serta rincian objek belanja pajak dan retribusi daerah.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 14 Juni 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 14 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 46.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008